**MENDESAIN MODEL PEMBERDAYAAN MUSTAHIK PADA**

**ZAKAT PRODUKTIF DI INDONESIA**

Oleh: Kelompok II (Adi Tri Pramono, Isna Yuningsih, Andi Martina Kamaruddin)

**Abstrak**

T*ujuan—*Studi ini bertujuan untuk merancang model pemberdayaan pada program zakat produktif yang ada di Indonesia, sehingga didapatkan optimalisasi tujuan dari zakat

Desain/metodologi/pendekatan – Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur

*Temuan—*Para mustahik program zakat produktif di Indonesia secara umum masih berparadigma dan bermental belum siap untuk diberdayakan. Akibatnya, timbul sifat ketergantungan dari mustahik terhadap lembaga amil zakat. Pemberdayaan seharusnya berproses kolaboratif, karenanya mustahik, muzaki dan masyarakat umum harus bekerja sama sebagai partner. Adapun konsep tersebut didesain dalam model magnanimity, dengan prinsip-prinsip: (1) Proses zakat produktif harus menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subyek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan- kesempatan; (2) Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan; (3) Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan persaan mampu pada masyarakat; (4) Solusi-solusi, yang berasal dari situasi kasus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut; (5) Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang (6) Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri: tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri; (7) Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan; (8) Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif. (9) Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif dan permasalahan selalu memiliki beragam solusi. (10) Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.

*Keterbatasan/implikasi penelitian—*Penelitian ini bersifat kualitatif. Metode yang digunakan memiliki

keterbatasan, berarti model dapat ditingkatkan dengan menggabungkan metode lain. Selain itu,

kasus dan responden semua orang Indonesia, yang berarti bahwa hasil mungkin hanya berlaku untuk

di Indonesia.

*Implikasi Praktis—*Lembaga zakat yang menyalurkan zakat produktif dapat menerapkan model pemberdayaan dengan prinsip magnanimity

*Implikasi sosial*–Model magnanimity dapat digunakan untuk mengoptimalkan distribusi zakat produktif dapat memberikan lebih banyak program sosial bagi mereka yang membutuhkan.

*Orisinalitas/nilai*—Model pemberdayaan melalui program zakat produktif sementara ini hanya berupa teknik atau hanya sebatas SOP, tidak ada penjelasan berbasis teoretis terutama yang mengaitkan konsep tauhid dengan pemberdayaan

*Kata kunci*—Pemberdayaan, Zakat Produktif, Model, Mananimity

# PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) seringkali sulit dibedakan dengan pembangunan masyarakat (*community development*) karena mengacu pada pengertian yang tumpang tindih dalam penggunaannya di masyarakat. Dalam kajian ini pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) dan pembangunan masyarakat (*community development*) dimaksudkan sebagai pemberdayaan masyarakat yang sengaja dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya yang dimiliki sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial secara berkelanjutan. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya berkaitan erat dengan *sustainable development* yang membutuhkan pra-syarat keberlanjutan kemandirian masyarakat secara ekonomi, ekologi dan sosial yang selalu dinamis.

[Chamber (1995)](https://www.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/G01554.pdf) menerangkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembanguan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people centered*, *participatory, empowerment and sustainable* Lebih jauh Chamber menjelaskan bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat saja, melainkan lebih sebagai upaya mencari alternatif pertumbuhan ekonomi lokal. Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sebagai strategi alternatif dalam pembangunan telah berkembang dalam berbagai literatur dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya belum secara maksimal dalam implementasinya. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan hal banyak dibicarakan masyarakat karena terkait dengan kemajuan dan perubahan bangsa Indonesia ke depan apalagi apabila dikaitkan dengan *skill* masyarakat yang masih kurang akan sangat menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Di Indonesia, konsep dan definisi pemberdayaan ekonomi syariah juga memiliki gejala persoalan yang sama. Harapannya, dana zakat, infaq, dan shadaqoh mempunyai nilai ekonomis yang apabila dikelola dengan baik akan mampu memberdayakan potensi masyarakat. Salah satu hikmah berzakat adalah untuk menumbuhkan etos kerja sehingga memotivasi untuk mendapatkan penghasilan yang halal. Data Kementerian Agama RI menyatakan bahwa pada 2021, potensi penghimpunan zakat nasional mencapai Rp 223 trilliun rupiah. Jumlah sebesar itu menjadikan zakat berpeluang besar sebagai salah satu solusi dalam mengentaskan kemiskikan dan memberdayakan masyarakat. Akan tetapi total jumlah penghimpunan zakat yang hanya mencapai Rp 14 trilliun atau 6,8 persen saja menjadi salah satu tanda bahwa selain ada kendalan inefektifitas penghimpunan dana zakat, juga mengindikasikan belum maksimalnya pemberantasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi pemerintah yang bertugas dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat (UU No. 23 Tahun 2011) mempunyai program tersendiri yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, yakni program zakat produktif. Selama ini lembaga zakat menjalani pola penyaluran zakat produktif bukan tanpa masalah dan hambatan. Tantangan dalam mencapai target potensi penghimpunan zakat untuk mustahik atau pihak yang berhak menerima zakat tidak terlepas dari kendala kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran lembaga amil zakat resmi untuk menyalurkan zakat mereka. Lemahnya SDM untuk menangani permasalahan serupa juga masih banyak ditemukan di lembaga amil zakat dalam hal menyadarkan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil zakat yang terpercaya [(Arif: 2012)](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkkfSQsvX7AhVnynMBHXDuAvMQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fadoc.pub%2Fdownload%2Fredistribusi-hak-orang-miskin.html&usg=AOvVaw1tyn-QoWqEmyJmkIt9w-Fn).

Permasalahan klasik yang selama ini terjadi pada program zakat produktif ialah, paradigma dan mental mustahik yang belum siap untuk diberdayakan. Akibatnya, timbul sifat ketergantungan dari mustahik terhadap lembaga amil zakat. Untuk menangani persoalan yang telah menjadi budaya bagi masyarakat miskin ini, bukanlah persoalan yang mudah. [Rahman (2012)](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1-NXItPX7AhWv9XMBHWVpDykQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fijac.org.uk%2Fimages%2FfrontImages%2Fgallery%2FVol1no7december2012%2F7.pdf&usg=AOvVaw22-Y1Q1vsHcdSXJdO5pcN-) menyatakan bahwa mustahik yang ingin menerima bantuan banyak, akan tetapi mustahik yang layak diberikan bantuan permodalan lebih sedikit. Hal ini sejalan dengan penelitian [Sathiabama (2010)](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3kOGtt_X7AhX30nMBHfzBDSQQFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fideas.repec.org%2Fp%2Fess%2Fwpaper%2Fid2475.html&usg=AOvVaw3lp8Cphyc6pBloPM3NqCYt) yang menjelaskan bahwa salah satu kendala terkait pemberdayaan adalah rendahnya mental kewirausahaan dari penerima bantuan, sehingga bantuan tersebut cenderung dihabiskan untuk kebutuhan yang mendesak.

Dengan begitu, BAZNAS sebagai lembaga sosial yang berlandaskan agama melakukan penyaringan kepada mustahik yang layak dalam kriteria *asnaf* zakat, kompeten, dan dianggap memiliki pengetahuan agama yang cukup yang pantas untuk menerima bantuan permodalan dan layak diberdayakan dapat dihindari. Selain itu, menurut Muhyar (2022) masalah selanjutnya adalah daya tahan program zakat produktif ini biasanya hanya berjalan tidak lebih dari satu tahun sebab, ada ketidakseimbangan pada pengeluaran dan pemasukan yang dikelola mustahik. Sementara, realitanya mustahik dihadapkan pada dua dilema, yakni dilema sebagai muzaki yang harus membayar zakat dagang yang ia peroleh, sedangkan ia masih menjadi mustahik yang wajib disantuni karena masih termasuk ashnaf miskin. Dari Problematika itulah diperlukan upaya terutama secara teoretis untuk menyusun kerangka bagaimana seharusnya desain pemberdayaan mustahik yang berbasis zakat produktif yang perlu dilakukan di Indonesia.

**TINJAUAN TEORETIS**

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih menjadi masalah utama yang dihadapi Indonesia. Beberapa sarjana berpendapat bahwa pembangunan ekonomi di negara tersebut telah menciptakan *trade-off* antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi. Sebab, jumlah penduduk miskin selama dua dekade terakhir tidak turun secara signifikan. Demikian juga, ketimpangan pendapatan di negara cenderung memburuk. Pendekatan distribusi konvensional tampaknya gagal dalam mengatasi kedua masalah tersebut. Oleh karena itu, menurut [Beik (2013)](https://jurnal.ipb.ac.id/index.php/jalmuzaraah/article/view/19743) pengenalan mekanisme zakat sangat diperlukan sebagai pendekatan alternatif untuk memecahkan masalah tersebut. Dalam penelitian ini dikaji peran ekonomi zakat dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di tanah air, dengan mengambil studi kasus di Provinsi DKI Jakarta. Setelah menganalisis 1.195 rumah tangga sebagai responden penelitian, penelitian ini menemukan bahwa dana zakat telah meningkatkan pendapatan bulanan rumah tangga sebesar 8,94 persen. Kehadiran program zakat telah menurunkan angka kemiskinan rata-rata 16,79 poin persentase dan ketimpangan pendapatan rata-rata 0,57 poin persentase.

Ulama fikih kontemporer Yusuf al-Qardawi mengemukakan definisi zakat sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak. Menurutnya, zakat juga bias berarti mengeluarkan jumlah harta tertentu itu sendiri. Artinya perbuatan mengeluarkan hak yang wajib dari harta itu pun dinamakan zakat dan bagian tertentu yang dikeluarkan dari harta itu pun dikatakan zakat. Oleh [Isnaini (2008)](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjD88aiuvX7AhU24TgGHRJVDEcQFnoECBQQAQ&url=https%3A%2F%2Fonesearch.id%2FRecord%2FIOS1.INLIS000000000300307&usg=AOvVaw1UOp6jEiJjkgIqUn1DBf7B) penggabungan kata zakat dan produktif mempunyai arti: zakat yang dalam pendistribusiannya dilakukan dengan cara produktif lawan dari konsumtif. Atau dengan kata lain penamaan zakat produktif ini diambil dari tujuan pendistribusian zakat tersebut yaitu “untuk diproduktifkan”, bukan diambil dari klasifikasi zakat seperti zakat mal atau zakat fitrah, dan juga bukan diambil dari jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti, zakat binatang ternak, zakat uang, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat pertanian dan lain sebagainya. Tegasnya zakat produktif dalam penelitian ini adalah suatu metode pendistibusian dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan syariat islam. Cara pendistribusian yang tepat guna efpektif manfaatnya dengan system yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomi zakat.

Dari sisi pendistribusiannya, zakat produktif menurut [Thoriquddin (2015)](https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=13146) adalah model pendistribusian zakat yang membuat para mustahik menghasilkan sesuatu dengan cara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Singkatnya zakat produktif ialah harta zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus, bahkan berubah status dari mustahik menjadi muzakki.

Konsep yang hampir serupa disampaikan [(Arif: 2012)](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkkfSQsvX7AhVnynMBHXDuAvMQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fadoc.pub%2Fdownload%2Fredistribusi-hak-orang-miskin.html&usg=AOvVaw1tyn-QoWqEmyJmkIt9w-Fn) yang menyatakan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu dengan untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik. Di samping itu, zakat produktif diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang awalnya adalah golongan mustahik kemudian menjadi seorang muzaki. Praktiknya, zakat produktif memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, supaya zakat dapat memperbaiki kesejahteraan sosial ekonomi, maka para pengelola zakat (amil) harus “profesional” dan “inovatif”.

**METODOLOGI**

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Pertama, kami mengadopsi metode tinjauan literatur sistematis mengikuti rekomendasi dari [Bowen (2009)](https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.3316/QRJ0902027/full/html). Prosedur sistematis diterapkan untuk meninjau dokumen sebelum memunculkan makna konteks studi. Setelah itu barulah ditentukan beberapa kriteria untuk memasukkan materi dalam proses peninjauandengan mengidentifikasi ruang lingkup proses peninjauan.

**PEMBAHASAN**

Al-Qur’an dari sudut pandang isinya, lebih banyak membahas tema-tema tentang etika kehidupan manusia baik pada tataran individual maupun kolektivitas. Hal ini dibuktikan oleh Rahman (1992), bahwa tema pertama dan tema terakhir dalam Al-Qur’an adalah mengenai perilaku manusia. Etika berasal dari kata Yunani *ethos* yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam bahasa Arab, kata etika atau moralitas disebut *al-khuluq* dan jamaknya *al-akhlaq* yang berarti usaha manusia untuk membiasakan diri dengan adat istiadat yang baik, mulia dan utama. Terminologi *alkhuluq* itu sendiri berasal dari kata dasar al-khalq, yang berarti menciptakan.

Dari segi ekonomi dan Bisnis Al-Qur’an telah menawarkan prinsip keadilan dan kesucian pada tiga aspek sekaligus. Ketiga aspek tersebut adalah melarang pemilikan atau pengelolaan harta yag terlarang (haram zatnya). Kedua, terlarang dalam cara dan proses memperoleh atau mengelola dan mengembangkannya. Ketiga, terlarang pada dampak pengelolaan dan pengembangannya jika merugikan pihak lain (ada pihak yang menganiaya atau teraniaya). Bahkan dalam Surat Al Araf ayat 56 Allah telah berfirman “*Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh rasa harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan*.”

Dalam kitab tafsir Ibnu Kasir Juz ke-8 ditafsirkan bahwa sesungguhnya rahmat Allah selalu mengincar orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu mereka yang mengikuti perintah-perintahNya dan menjauhi larangan-laranganNya. Hal ini juga berlaku dalam dunia bisnis bahwasannya bisnis dalam Islam tidak semata-mata berfungsi untuk menapatkan profit dunia saja, tetapi ada prinsip dan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Prinsip dan tanggung jawab tersebut antara lain, menjaga lingkungan dan melestarikannya ( Surat Al-Maidah ayat 32), berupaya untuk menghapus kemiskinan (Surat Al-Hasyr ayat 7), mendahulukan sesuatu yang bermoral bersih daripada sesuatu yang secara moral kotor, walaupun mendatangkan keuntungan yang lebih besar (Surat Al-Maidah ayat 103), serta Jujur dan amanah (Surat Al-Anfal ayat 27).

[Kartasasmita (1995)](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjHue2XtvX7AhUu9XMBHc4HDSMQFnoECA4QAQ&url=http%3A%2F%2Fscholar.unand.ac.id%2F9217%2F6%2FDAFTAR%2520PUSTAKA.pdf&usg=AOvVaw1Vpx7TX50RC79zFTHStUWb) menyampaikan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian upaya untuk menolong masyarakat agar lebih berdaya dalam meningkatkan sumber daya manusia dan berusaha mengoptimalkan sumber daya tersebut sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya sekaligus dapat meningkatkan kemampuan ekonominya melalui kegiatan- kegiatan swadaya. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Dari pendapat di atas, pemberdayaan juga bisa dimaknai merupakan suatu proses yang berjalan terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya, upaya itu hanya bisa dilakukan dengan membangkitkan keberdayaan mereka, untuk memperbaiki kehidupan di atas kekuatan sendiri. Asumsi dasar yang dipergunakan adalah bahwa setiap manusia mempunyai potensi dan daya, untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. Dengan demikian, pada dasarnya manusia itu bersifat aktif dalam upaya peningkatan keberdayaan dirinya. Dalam rangka pemberdayaan ini upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses ke dalam kemampuan sumber ekonomi seperti modal, keterampilan, teknologi, informasi dan lapangan kerja, pemberdayaan ini menyangkut pembangunan sarana dan prasarana dasar, baik fisik maupun non fisik. Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi masyarakat yang ada secara partisipatif. Dengan cara ini akan memungkinkan terbentuknya masyarakat madani yang majemuk , penuh kesinambungan kewajiban dan hak, saling menghormati tanpa ada yang asing dalam komunitasnya.

Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (*break down*) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek. Hasil akhir dari pemberdayaan ini adalah beralihnya fungsi individu yang semula menjadi objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antar subjek dengan subjek lain. Selanjutnya, keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat bersangkutan. Masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat inovatif, tentu memiliki keberdayaan tinggi. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan (*survive*) dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang dalam wawasan politik pada tingkat nasional disebut ketahanan nasional.

[Suharto (2009)](http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=7745&lokasi=lokal) menerangkan bahwa dalam pengorganisasian dan pengembangan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian. Dalam proses ini, masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki.

**Magnanimity: Sebuah Tawaran Model Pemberdayaan**

Model Magnanimity merupakan gagasan penulis dalam menyajikan model pemberdayaan masyarakat yang berbasis zakat produktif. Oleh karena setiap muslim memiliki tanggung jawab yang sama terhadap lingkungan sekitarnya. Secara etoimologi, *magnanimity* adalah kata dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kemurahan hati. Dalam kamus Merriam-Webster, magnanimity adalah sebuah noun (kata benda) dengan makna, “*the quality of being magnanimous: loftiness of spirit enabling one to bear trouble calmly, to disdain meanness and pettiness, and to display a noble generosity”*. Untuk itu, *magnanimous* dalam hal ini bahwa tanggung jawab tersebut tidak hanya dapat dilakukan dengan materi semata karena adanya tuntutan undang- undang, lebih dari itu tanggung jawab pada tahap terkecilnya adalah kemurahan hari manusia yang dapat dilakukan melalui tindakan moral. Melalui tanggung jawab terkecil yang dapat dilakukan inilah manusia dapat memberikan kontribusinya dalam merangsang community development (CD). Diharapkan dengan konsep *Magnanimity Community Development* Program ini, tanggung jawab pemberian zakat produktif tidak hanya berlaku pada mustahik saja tetapi menyeluruh pada seluruh lapisan masyarakat. Karena secara teologis, manusia yang harus mempertanggungjawabkan jalan kehidupannya itu kelak di hadapan Tuhan. Tauhid merupakan faktor utama yang harus dimiliki oleh mustahik maupun muzaki. Tauhid dalam hal ini adalah melibatkan adanya Tuhan dalam berbisnis sehingga apapun yang dilakukan untuk berbisnis adalah berorientasi pada Allah dan kehidupan yang diharapkan Allah. Dengan demikian tauhid ini adalah pokok yang menyelaraskan tujuan dalam aspek-aspek kehidupan.

Jika ditinjau lebih jauh, sebenarnya nilai moral merupakan bagian terkecil dari program zakat produktif. Hal ini merujuk pada ajaran ihsan yakni melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa mengharap balas jasa dari perbuatan itu. Perbuatan ihsan merupakan *beauty and perfection* dalam kehidupan masyarakat. Dimana manfaat dari tindakan ihsan akan mampu memberikan kemanfaatan yang indah dan sempurna dengan bertabur kebajikan yang mengandung nilai kebenaran dan kejujuran. Dari pembahasan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa *model magnanimity*, meliputi dua hal pokok yaitu:

1. S*ecara self managing*, yaitu pola keterlibatan secara langsung dan melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan bisa membentuk sendiri unit pengelola pada struktur perusahaan atau menugaskan pendamping program.
2. Lembaga pendonor (muzaki) melakukan pendampingan dengan beberapa alternatif pola yang bisa dilakukan. Pola pertama, bermitra dengan pihak lain, misalnya lembaga profesional, LSM, instansi pemerintah, universitas, dan media massa. Pola Kedua, bergabung atau mendukung kegiatan bersama baik yang berjangka pendek misalnya kepanitiaan atau berjangka panjang seperti konsorsium.

**Korelasi Model Magnanimity dengan Zakat Produktif**

Sasaran utama dari zakat produktif ini adalah masyarakat, hendaknya program zakat produktif diupayakan pada program berbasis sumberdaya lokal, berkelanjutan, atau linked dengan core business perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah sosial ekonomi dengan melibatkan partisipasi seluruh warga masyarakat di dalam seluruh proses kegiatan. Dalam melaksanakan zakat produktif, baik mustahik maupun muzaki wajib menerapkan sistem ekonomi syariah dengan memusatkan kemitraan sebagai stimulus pengentasan kemiskinan bagi masyarakat lokal. Hal ini sangat penting agar mampu menumbuhkan *core business-core business* itu sendiri juga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tidak langsung assetnya pun bertambah seiring dengan perkembangan pemberdayaan yang diterapkannya. Skema dari model ini bisa digambarkan, sebagai berikut:

Dari skema di atas, bisa dijelaskan bahwa yang menjadi pokok bukan masalah seberapa besar materi yang dikeluarkan untuk kegiatan zakat produktif tetapi, seberapa besar ketauhidan serta pengamalan nilai etika yang mampu kita berikan sebagai tanggug jawab sosial kita terhadap masyarakat. Pendekatan ini akan memunculkan penciptaan citra perusahaan dan peningkatan profitability secara tidak langsung sebagai *multiplier effect* dari program zakat produktif yang merupakan aktualisasi dari nilai-nilai amalan, yaitu kesediaan membantu masyarakat secara luas yang membutuhkan serta prinsip dari etika bisnis itu sendiri.

Dari pendapat di atas pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

1. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan hidup, kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal dan pekerjaan.
2. Pendefinisian kebutuhan, kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
3. Ide atau gagasan, kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
4. Lembaga-lembaga, kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan.
5. Sumber-sumber, kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
6. Aktivitas ekonomi, kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi dan pertukaran barang serta jasa.
7. Reproduksi, kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Ide diatas apabila diimplisitkan mengandung dua kecenderungan. *Pertama*, proses pemberdayaan dengan kecenderungan primer menekankan pada proses pemberian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Kedua, proses pemberdayaan dengan kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Berkenaan dengan pemberdayaan, ada tiga power yang bisa menguatkan kapasitas masyarakat. Adapun power tersebut adalah

1. *Power to* (kekuatan untuk) merupakan kemampuan seseorang untuk bertindak, rangkaian ide dari kemampuan.
2. *Power with* (kekuatan dengan) merupakan tindakan bersama, kemampuan untuk bertindak bersama. Dasarnya saling mendukung, solidaritas dan kerjasama. Power with dapat membantu membangun jembatan dengan menarik perbedaan jarak untuk mengubah atau mengurangi konflik sosial dan mempertimbangkan keadilan relasi.
3. *Power within* (kekuatan di dalam) merupakan harga diri dan martabat individu atau bersama. Power within ini merupakan kekuatan untuk membayangkan dan membuat harapan. Sehingga di dalamnya berupa niat, kemauan, kesabaran, semangat, dan kesadaran.

Lebih jauh lagi, dari power diatas dapat diekstrak bahwa arti memberdayakan masyarakat merupakan upaya memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam kerangka pemikiran tersebut upaya memberdayakan masyarakat dapat ditempuh melalui 3 (tiga) jurusan :

1. Menggiatkan, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan cara mendorong (encourage), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (awareness) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Menguatkan, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Perkuatan ini meliputi langkah- langkah nyata seperti penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi makin berdayaan.
3. Menaungi, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subyek pengembangan. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi dalam hal ini dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

**Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Zakat Produktif**

Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan. Adapun lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Kesetaraan

* Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.
* Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

1. Partisipasi

* Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipastif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

1. Keswadayaan atau kemandirian

* Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (*the have little*). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma- norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya.
* Prinsip “mulailah dari apa yang mereka punya”, menjadi panduan untuk mengembangkan keberdayaan masyarakat. Sementara bantuan teknis harus secara terencana mengarah pada peningkatan kapasitas, sehingga pada akhirnya pengelolaannya dapat dialihkan kepada masyarakat sendiri yang telah mampu mengorganisir diri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

1. Berkelanjutan

* Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan kajian diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa prinsip model pemberdayaan pada program zakat produktif. Pemberdayaan seharusnya berproses kolaboratif, karenanya mustahik, muzaki dan masyarakat umum harus bekerja sama sebagai partner. Adapun konsep tersebut didesain dalam model magnanimity, dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Proses zakat produktif harus menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subyek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan- kesempatan.
2. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
3. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan persaan mampu pada masyarakat.
4. Solusi-solusi, yang berasal dari situasi kasus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.
5. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.
6. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri: tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.
7. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.
8. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.
9. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif dan permasalahan selalu memiliki beragam solusi.
10. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.

.

**DAFTAR PUSTAKA**

Absalom, E., Chambers, R., Francis, S., Gueye, B., Guijt, I., Joseph, S., ... & Welbourn, A. (1995). *Sharing our concerns and looking to the future*. PLA Notes, 22, 5-10.

Ahmad, F, A, A,.Rahman, R,A,. Omar, O,.(2012). Zakat and Poverty Alleviation: *Roles of Zakat Institutions in Malaysia*. International Journal of Arts and Commerce Vol. 1 o. 7.

Arif, Syafrudin. (2012). *Redistribusi Hak Orang Miskin Melalui Zakat Produktif*. Iqtishaduna, Volume III No. 1, Juni: 2012.

Bowen, G. A. (2009). *Document analysis as a qualitative research method*. Qualitative research journal.

Isnaini, (2008). *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kartasasmita, Ginandjar. (27 Mei 1995). Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tinjauan Administrasi; Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Administrasi Pemangunan Universitas Brawijaya; Malang.

Moh. Thoriquddin. (2015). *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-syari'ah Ibnu 'Asyur*. Malang : UIN-Maliki Press

Mukhlis, A., & Beik, I. S. (2013). *Analisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan membayar zakat: Studi kasus Kabupaten Bogor*. Al-Muzara'ah, 1(1), 83-106.

Sathiabama, K. (2010). *Rural women empowerment and entrepreneurship development* (No. id: 2475).

Suharto, E. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tingkatan** | **Prinsip** | **Derajat** | **Dimensi** | **Indikator** |
| Pertama | terpenuhinya kebutuhan dasar | Meningkatkan suplai kebutuhan-kebutuhan bagi kelompok masyarakat yang paling tidak berdaya (miskin) | Kesejahteraan, Dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan | Berkurangnya jumlah penduduk miskin. |
| Kedua | penguasaan dan akses terhadap berbagai sistem dan sumber yang diperlukan | Upaya penyadaran untuk memahami diri yang meliputi, potensi, kekuatan dan kelemahan serta memahami lingkungannya | Akses  Dimensi ini menyangkut kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan manfaat yang dihasilkan oleh adanya sumber daya. Tidak adanya akses merupakan penghalang terjadinya peningkatan kesejahteraan. Kesenjangan pada dimensi ini disebabkan oleh tidak adanya kesetaraan akses terhadap sumber daya yang dipunyai oleh mereka yang berada di kelas lebih tinggi dibanding mereka dari kelas rendah, yang berkuasa dan dikuasai, pusat dan pinggiran. Sumber daya dapat berupa waktu, tenaga, lahan, kredit, informasi, keterampilan, dan sebagainya. | Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya. |
| Ketiga | dimilikinya kesadaran penuh akan berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri serta lingkungan | Pembentukan dan penguatan institusi, terutama institusi di tingkat lokal | Kesadaran kritis  Kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bukanlah tatanan alamiah yang berlangsung demikian sejak kapanpun atau semata- mata memang kehendak Tuhan, melainkan bersifat struktural sebagai akibat dari adanya diskriminasi yang melembaga. Keberdayaan masyarakat pada tingkat ini berarti berupa kesadaran masyarakat bahwa kesenjangan tersebut adalah bentukan sosial yang dapat dan harus diubah. | Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat. |
| Keempat | kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkugan yang lebih luas | Upaya penguatan kebijakan | Partisipasi  Keberdayaan dalam tingkat ini adalah masyarakat terlibat dalam berbagai lembaga yang ada di dalamnya. Artinya, masyarakat ikut andil dalam proses pengambilan keputusan dan dengan demikian maka kepentingan mereka tidak terabaikan. | Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat. |
| Kelima | kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungannya | Pembentukan dan pengembangan jaringan usaha atau kerja | KOntrol, Keberdayaan dalam konteks ini adalah semua lapisan masyarakat ikut memegang kendali terhadap sumber daya yang ada. Artinya, dengan sumber daya yang ada, semua lapisan masyarakat dapat memenuhi hak- haknya, bukan hanya segelintir orang yang berkuasa saja yang menikmati sumber daya, akan tetapi semua lapisan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat dapat mengendalikan serta mengelola sumber daya yang dimiliki. | Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.23 |